

**REKONSTRUKSI PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT  
SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN KUALITAS PROFESI  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

**LUSIA SULASTRI, S.H.,M.H**

**NIM : PDIH.03.IX.16.0486**

**DISERTASI**

**Untuk Memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 14 Oktober 2019  
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2019**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT  
SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN KUALITAS PROFESI  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

**LUSIA SULASTRI**  
NIM : PDIH.03.IX.16.0486

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum ini,  
telah disetujui oleh promotor dan co-promotor pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini


Semarang, .....

PROMOTOR



**Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawan, S.,M., M.Hum**  
NIP : 196205151987031001

CO-PROMOTOR



**Dr. Hj. Sukarmi, S.H., M.Hum**  
NIDK : 8877370018

Mengetahui,  
Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



**Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum**  
NIDN : 06-2105-7002

## LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS DISERTASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Disertasi yang diajukan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor di universitas maupun perguruan tinggi manapun).
2. Disertasi adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian Penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan co-Promotor.
3. Pada disertasi tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantulkannya sebagai acuan dan menuliskannya sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka.
4. Persetujuan dari Ketua Program Doktor.

Semarang, Oktober 2019



*Lusia Sulastri*  
**LUSIA SULASTRI, S.H., M.H**

**RINGKASAN DISERTASI**  
**REKONSTRUKSI PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT**  
**SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN KUALITAS PROFESI BERBASIS**  
**NILAI KEADILAN**

**I. PENDAHULUAN**

**a. Latar Belakang**

Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali menerbitkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 terkait kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) dalam penyempahan advokat. Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 memberikan kewenangan bagi pengadilan tinggi untuk menyempah advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun. Alasan pokok kebijakan ini terbit lantaran organisasi advokat yang ada yang ada yaitu PERADI sudah pecah menjadi 3 (tiga) kubu.

Surat Keputusan Mahkamah Agung ini memberikan implikasi dimana seluruh organisasi advokat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar Advokat segera diambil sumpah atau janjinya. Hal ini tentu saja telah memenuhi harapan calon advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dan organisasi-organisasi advokat lainnya mereka yang mendukung konsep *multi bar*.

Akibat kemunculan SKMA masing-masing organisasi advokat merasa memiliki kewenangan yang sama dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengujian calon advokat, sehingga proses rekrutmen calon advokat menjadi beragam dan cenderung menjauh dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang Undang Advokat. Setiap organisasi advokat pada akhirnya lebih berorientasi kepada berlomba-lomba mempunyai anggota sebanyak-banyaknya untuk tujuan komersialisasi. Persoalan lain yang muncul adalah terkait pengelolaan sistem pengawasan dan penindakan advokat dalam penegakan kode etik advokat yang tidak jelas dan rawan memunculkan advokat “kutu loncat”..

Sumpah advokat yang menjadi permasalahan karena merupakan syarat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat dan harus dimiliki oleh seorang advokat sebelum dinyatakan legal untuk beracara di pengadilan. Dengan penyempahan tanpa mempertimbangkan kualifikasi proses pendidikan dan pengujian sebelumnya yang didapat calon advokat dari organisasi advokat manapun menimbulkan akibat menurunnya kualitas profesi advokat. Hal ini disebabkan menjamurnya sejumlah organisasi advokat yang sebenarnya tidak berhak melaksanakan Pendidikan Profesi Advokat dan Ujian Profesi Advokat, menjamurnya organisasi advokat baru di luar Peradi..

**b. METODE PENELITIAN**

**1. Paradigma Penelitian**

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta teori baru untuk pengaturan sistem organisasi avokat sebagai pertanggungjawaban kualitas profesi berbasis nilai keadilan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini salah satu permasalahannya adalah tentang kelemahan pengaturan sistem organisasi advokat, dan disamping itu, karena penelitian ini dimaksudkan juga untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta teori baru tentang pengaturan sistem organisasi advokat sebagai pertanggungjawaban kualitas profesi berbasis nilai keadilan. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan *juridic empiris* yaitu penelitian yang pada awalnya dilakukan terhadap data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap kenyataan yang ada dalam masyarakat.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, karena penelitian yang akan dilakukan ini ditujukan untuk mencari atau menemukan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan, yang kemudian akan dijabarkan atau dijelaskan atau dipaparkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan holistik tentang jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

## 4. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode *purposive non random sampling* (tidak acak). *Non Random Sampling* merupakan cara pengambilan sampel secara tidak acak dimana masing-masing anggota tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih anggota sampel.

## 5. Sumber data

- i. Data Primer, diperoleh dari praktek hukum/hukum empirik yang dilakukan dengan cara wawancara kepada : Pengurus Pusat Organisasi Advokat dan Advokat Senior di Jakarta. Pemilihan responden dengan metode *purposive non random sampling* (tidak acak).Maksudnya masing-masing anggota tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Pertimbangan Penulis, agar peneliti dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitiannya. Sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan masalah penelitian yang diambil.
- ii. Data sekunder , Bahan hukum yang diperlukan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

## 6. Metode Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa responden dan pengumpulan bahan hukum sekunder dalam

penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan untuk melakukan penelusuran literatur hukum.

#### 7. Metode Analisa Data dan Bahan Hukum

Data primer yang diperoleh dari lapangan akan dikumpulkan, diinventarisasi, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif induktif, untuk menggambarkan keadaan keseluruhan obyek penelitian secara umum, yang selanjutnya akan dipadukan dengan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil stusi pustaka.

## II. KERANGKA TEORI

### 1. *Grand theory* (teori utama)

- a. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam
- b. Teori Keadilan Pancasila
- c. Teori Keadilan dalam Perspektif Umum

### 2. *Middle theory*

- 2.1. Teori Sstem Hukum
- 2.2. Teori Bekerjanya Hukum Chambliss & Seidman

### 3. *Applied theory* (teori aplikasi)

Teori Efektifitas Hukum

## III. DINAMIKA ADVOKAT DAN PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA

### A. Sejarah Advokat Indonesia

Dimulai pada jaman penjajahan Belanda, profesi advokat belum mempunyai peran dikarenakan advokat pada jaman itu haruslah orang Belanda (1920an). Pendidikan hukum sendiri merupakan hak masyarakat priyayi tanah Jawa dan penyelenggaraan pendidikan sarjana hukum dilakukan di Negara Belanda.

Besar Mertokusumo adalah advokat pertama orang Indonesia asli.yang mempunyai kantor hukum di wilayah Tegal, Jawa Tengah.

Jaman penjajahan Jepang peran profesi advokat tidak mengalami perkembangan yang signifikan.

### B. Dimulainya Kesadaran Terhadap Kepengurusan Advokat di Indonesia

Tahun 1959 para advokat di Semarang mendirikan organisasi bernama Balie Jawa Tengah, yang kemudian diikuti pendirian balai-balai advokat di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan. Para advokat tersebut kemudian tergabung dalam sebuah organisasi advokat yang dikenal dengan nama Bali Van Advokaten yang diketuai oleh Mr. Sastro Mujono.

14 Maret 1963 (18 tahun setelah Indonesia merdeka), lahirlah organisasi advokat pertama yaitu PAI (Persatuan Advokat Indonesia) yang terjadi pada acara seminar hukum nasional.

Pada kongres/musyawarah PAI pada 30 Agustus 1964 secara aklamasi para advokat yang berkumpul mengubah PAI dan diganti menjadi PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia). Pada saat itu istilah pengacara diganti menjadi advokat untuk semua anggota PERADIN.

Masa orde baru pada pemerintahan presiden Soeharto secara resmi mengakui PERADIN sebagai satu satunya organisasi advokat, namun dukungan presiden tersebut menjadi kontradiktif dengan diturunkannya ijin oleh presiden Soeharto atas pendirian organisasi lainnya, seperti LBH ( Lembaga Bantuan Hukum), BBH (Biro Bantuan Hukum) dan PUSBADI (Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum).

Tahun 1991 ketua MA dan Menteri Kehakiman pada kongres PERADIN ke-6 di Bandung mengusulkan organisasi advokat baru bernama IKADIN sebagai satu satunya wadah bagi profesi advokat. Pada jaman itu keanggotaan advokat yang berpraktek adalah berdasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman yang pada saat itu dijabat oleh Ali Said. Adanya perbedaan istilah antara advokat dan pengacara praktek yang berlaku pada saat itu dan terlebih ada campur tangan pemerintah dalam pengangkatan advokat maka munculah kekecewaan para advokat yang berakibat pada munculnya organisasi organisasi advokat tandingan seperti: IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia) pada tahun 1987, AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) pada tahun 1990, SPI (Serikat Pengacara Indonesia), dan lain-lain pada tahun 1998l.

Masa reformasi di tahun 2000an terdapat banyak organisasi advokat, IKADIN, IPHI, HAPI, AKHI, HKRI, APSI dan lain lain dimana pada tanggal 11 Febuari 2002 berdasarkan kesepakatan bersama dari organisasi organisasi advokat tersebut maka didirikanlah KKAJ (Komite Kerja Advokat Indonesia) yang merupakan suatu komite yang mempersiapkan lahirnya undang undang advokat karena adanya keresahan para advokat atas intervensi Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan rekrutmen pengacara, dimana pada saat itu ada produk hukum yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung yang memerintahkan Pengadilan Tinggi agar menyelenggarakan ujian kode etik dan ujian pengacara praktek.

Peran KKAJ di tahun 2002 tersebut melahirkan beberapa hal penting seperti:

1. Dibuatnya kode etik advokat Indonesia (KEAI)
2. Diselenggarakannya ujian advokat pertama kali.
3. Membidani lahirnya undang undang no.18 tahun 2003 tentang advokat.
4. Membuat Buku Daftar Anggota Advokat seluruh Indonesia yang diberikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.

### **C. Pembentukan Peradi dan Perjuangan Peradi Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Advokat**

Setelah Undang-Undang Advokat disahkan maka lahirlah PERADI pada tanggal 21 Desember 2004. Peranan PERADI pada saat itu:

1. Melakukan sistem penomoran keanggotaan advokat dan pembuatan KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat), padahal dulu diterbitkan oleh pengadilan tinggi

2. Pembentukan Dewan Kehormatan Sementara untuk bertugas membentuk Dewan Kehormatan Tetap serta prioritas pembentukan Dewan Kehormatan Daerah.
3. Pembentukan KP2AI (Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia)

#### **D. Pembentukan Undang-Undang Advokat**

RUU advokat tahun 2002 merupakan inisiatif dari pemerintah era presiden Abdurrahman Wahid, lewat Menkeh. Moh. Machfud pemerintah menyampaikan keterangannya atas RUU profesi advokat di depan rapat paripurna DPR.

Tanggal 25/26 Februari 2002, panitia kerja(PANJA) DPR RI RUU provesi advokat membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) yaitu

- a. Avokat sebagai salah satu profesi penegak hukum sampai saat ini belum ada aturan undang-undang yang mengatur, sedangkan penegak hukum yang lain semua telah memiliki masing-masing undang-undang.
- b. Dengan undang-undang sendiri, advokat bisa mandiri dan tidak terkooptasi dengan kekuasaan pemerintah.
- c. Fakta yang ada memang ada banyak organisasi advokat, namun tetap semestinya terkonsentrasi hanya kepada satu kode etik, satu organisasi sehingga penindakan atas pelanggaran akan jelas. Bila ada beberapa kode etik dan beberapa dewan kehormatan masing masing organisasi advokat yang melaksanakan sendiri sendirimaka implementasi undang-undang ini akan menjadi sulit.

RUU advokat memberi kewenangan atau status yang cukup besar kepada advokat terkait kemandirian dan imunitas advokat, namun bagaimana organisasi secara mandiri itu bisa mengontrol dirinya sendiri, masih banyak diragukan oleh anggota DPR RI. Namun karena harapan akan penyelenggaraan profesi advokat yang lebih baik semakin besar membuat organisasi organisasi advokat itu bersatu. Sehingga pada tanggal 6 Maret 2003 rapat paripurna DPR menyetujui RUU profesi advokat untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada tanggal 7 April 2003 RUU profesi advokat diundangkan Mensesneg ke dalam Lembaran Negara tanpa tanda tangan presiden Megawati yang saat itu menjabat.

#### **E. Dinamika Sistem Pengangkatan Advokat**

Dinamika Sistem Pengangkatan Advokat dapat dilihat dalam sejumlah produk hukum, berturut-turut sebagai berikut : Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1965 Tentang Pokrol yang diartikan sebagai orang-orang yang memberikan bantuan hukum yang dilengkapi oleh Keputusan Menteri Kehakiman No.J.P14/2/11, pada tanggal 7 Oktober 1965 tentang Ujian Pokrol yang dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Instruksi Mahkamah Agung No. 06 Tahun 1969 tentang Keseragaman Pungutan Dana bagi Permohonan sebagai pengacara, Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung No.MA/Pemb/1357/69 Tentang Pengambilan Sumpah Pengacara oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Keputusan Mahkamah Agung No.5/KMA/1972 pada tanggal

22 Juni 1972 tentang Pemberian Hukum hingga diperbarui oleh surat petunjuk MA No.047/TUN/III/1989.

Dalam SEMA No. 047/TUN/III/1989 mengenai Penerimaan Calon Pengacara Praktik Advokat tertanggal 18 Maret 1989. Ditentukan sebagai salah satu prasyarat pemohon untuk menjadi calon Pengacara Praktik atau Advokat harus lulus ujian kode etik yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (DPP IPHI) dan setempat.

Prasyarat untuk ujian kode etik advokat yang diselenggarakan oleh komunitas (organisasi) profesi itu dalam SEMA No. 047/TUN/III/1989 telah dihilangkan dan telah diganti dengan yang hanya diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi bersama-sama dengan ujian teori hukum. Dikeluarkannya SEMA No. 047/TUN/III/1989 advokat belum bisa menjalankan pekerjaannya sebagai advokat, sehingga perlu terlebih dahulu sebelum praktik diangkat sumpahnya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

Advokat setelah diangkat sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Tinggi mengeluarkan kartu tanda Advokat yang akan berlaku selama 2 tahun. Mahkamah Agung memberi penjelasan bahwa hal itu perlu untuk kesempurnaan dan tertib administrasi. Hal ini menjadi kontroversi, karena bila seorang advokat yang tidak memiliki kartu tanda advokat dan tidak menunjukkan kartu advokat pada saat bersidang, Hakim akan menolak kehadirannya dan tidak dapat beracara di dalam pengadilan.

Setelah adanya UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat pengangkatan advokat dilakukan melalui beberapa prosedur. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ditentukan: "Pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat." Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat (Peradi) dan hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar Peradi. Persyaratan utama dalam pengangkatan advokat yang harus dipenuhi oleh calon advokat adalah bahwa seorang telah lulus dari perguruan tinggi dengan latar belakang pendidikan hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh organisasi advokat (Peradi) serta lulus ujian yang diselenggarakan Peradi.

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, seorang calon advokat mempunyai kualifikasi untuk melakukan praktik dengan harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- f. Mengikuti pendidikan khusus profesi advokat;
- g. Lulus ujian yang dilakukan oleh organisasi advokat;
- h. Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus menerus pada kantor advokat;

- i. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak kejahatan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih;
- j. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

Apabila syarat di atas telah dipenuhi, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, Peradi akan melakukan pengangkatan calon advokat. Dengan demikian, calon advokat tersebut berhak untuk melakukan praktik (*admission to practice*) sebagai profesional hukum. Namun, sebelum melakukan praktik, calon advokat sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) wajib bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili calon advokat tersebut.

## **F. Sistem Pengawasan Advokat**

Pengawasan advokat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi yang pada masa orde baru tidak bisa berjalan dengan lancar karena banyaknya campur tangan pemerintah dalam organisasi profesi, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh badan-badan peradilan yang berdasar amanat undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

Berdasarkan peraturan (UU No. 14 Tahun 1985, UU No. 2 Tahun 1986, dan SKB Ketua MA dan Menteri Kehakiman No.KMA/005/SKB/VII/1987, No.M.03-PR.08.05 Tahun 1987 – semuanya sudah tidak berlaku) tersebut, terlihat bahwa pemerintah memiliki porsi yang besar dalam pengawasan terhadap advokat. Bahkan Departemen Kehakiman telah bertindak tidak sekadar mengawasi perilaku advokat di pengadilan, akan tetapi juga sudah mencampuri urusan organisasi advokat. Bahkan dikatakan oleh Winarta bahwa, campur tangan pemerintah ini telah berhasil memporakporandakan organisasi advokat, akibatnya pengawasan internal profesi advokat boleh dikatakan tidak bisa berjalan dengan baik dan Dewan Kehormatan Profesi Advokat hanya menjadi “macan ompong”.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah menyebabkan independensi advokat dalam menjalankan tugasnya menjadi tidak bisa dijaga, terutama pada penanganan perkara yang berkaitan dengan pemerintah. Idealnya, pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi, karena advokatlah yang paling tahu seluk beluk profesi advokat.

UU No.18 tahun 2003, pada Bab III pasal 12 dan 13 ditentukan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat dengan tujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 menentukan bahwa pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat, di mana keanggotaan komisi itu terdiri dari advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.

Penegakan kode etik profesi advokat menyangkut 2 (dua) hal, yaitu tentang subyek yang akan menegakkan dan bagaimana proses penegakan kode etik tersebut. Terdapat tiga organ yang berwenang untuk menegakkan kode etik profesi advokat adalah:

1. Dewan Kehormatan
2. Majelis Dewan Kehormatan
3. Komisi Pengawas

#### **G. Intervensi Pemerintah Eksekutif dan Judikatif Terhadap Organisasi Advokat**

Berdasarkan ilustrasi fakta sejarah ini maka jelas bahwa, intervensi terus terjadi bukan hanya ketidak sengajaan namun merupakan upaya sistematis dalam menceraikan beraihan organisasi advokat pada zamannya. Intervensi terakhir terlihat pada saat dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyempahan Advokat. Mahkamah Agung dalam hal ini juga melakukan intervensi terhadap organisasi advokat.

Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 ini sekaligus membatalkan surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010 Perihal Penyempahan Advokat dan Surat Ketua MA Nomor 52/KMA/HK.01/III/2011 Tanggal 23 Maret 2011 Perihal Penjelasan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010. Menurut Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 diatur bahwa Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus PERADI, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali menerbitkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 terkait kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) dalam penyempahan advokat. Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 memberikan kewenangan bagi pengadilan tinggi untuk menyempah advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun. Alasan pokok kebijakan ini terbit lantaran organisasi advokat yang ada, khususnya PERADI sudah pecah.

#### **IV. KELEMAHAN DALAM PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT**

##### **a. Konflik Antar Organisasi Advokat**

Ciri alamiah advokat yaitu selalu berpikir *out of the box* yaitu pemikiran kreatif yang sesuai hukum namun dalam perspektif yang berbeda daripada biasanya dipikirkan kebanyakan orang. Dengan cara berpikir advokat, maka akan selalu mencari celah keberatan ataupun alternative terhadap konsep wadah tunggal.

Tipikal personalitas advokat yang ditakdirkan menjadi seorang petarung sehingga aktifitas advokat pun menjadi rawan konflik dan rawan gesekan baik

advokat dengan penegak hukum lainnya maupun advokat dengan advokat lainnya.

Undang-undang advokat tidak menentukan mekanisme pembentukan organisasi advokat, apakah melalui musyawarah, kongres, atau mekanisme lainnya. Akibat ketidakjelasan mekanisme ini menjadi salah satu factor rawan konflik.

Tidak adanya penerapan *good governance* agar pemilihan pengurus organisasi advokat bisa transparan dan demokratis, dan tidak ada transparansi pengelolaan keuangan organisasi dan tidak mengindahkan hak hak anggota untuk memilih pengurus secara bebas.

**b. Kelemahan Sistem Pendidikan dan Pengawasan Advokat dalam UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat**

Adanya persaingan antar organisasi advokat ini diakibatkan oleh adanya perebutan posisi organisasi advokat untuk menjadi organisasi advokat yang diakui keberadaannya oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan adanya rekrutmen besar-besaran yang dilakukan oleh organisasi advokat agar mendapatkan anggota yang banyak. Dengan adanya rekrutmen besar-besaran tersebut, organisasi advokat tidak jarang menurunkan standar dalam penilaian atau penentuan kualitas calon advokat yang akan menjadi advokat. Tentu hal ini akan mengurangi kualitas dari advokat yang mengakibatkan pada praktik penegakan hukum yang kurang berkualitas.

Advokat di Indonesia saat ini tidak memiliki organisasi tunggal, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan profesi yang ada saat ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 18/2003. Oleh karena beragamnya organisasi profesi advokat yang masing-masing merasa memiliki landasan hukum keabsahan sebagai organisasi profesi advokat, maka dengan sendirinya masing-masing organisasi profesi advokat tersebut merasa memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi advokat. Namun demikian, masing-masing organisasi profesi advokat tersebut memiliki standar pendidikan profesi advokat sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh masing-masing organisasi profesi. Tidak adanya standar kurikulum pendidikan profesi advokat tersebut dan adanya berbagai organisasi profesi advokat berdampak pada tidak adanya kesatuan standar profesi yang ditetapkan. Disamping itu, juga terjadi kesulitan untuk mengevaluasi dan mengaudit capaian pembelajaran dari pendidikan profesi advokat tersebut, sehingga hasil pendidikan profesi advokat tersebut tidak memiliki standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait aspek pengawasan, tindakan administratif yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan dari Organisasi Advokat tidak selalu efektif, Dewan Kehormatan yang menghukum para advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kenyataannya tidak dijalankan oleh advokat yang bersangkutan. Advokat yang mendapatkan sanksi disiplin dari Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat berupa penghentian secara tetap dari profesinya sebagai advokat, dapat menjalankan kembali profesinya setelah dia

berpindah keanggotaannya dan bergabung dengan organisasi profesi advokat lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa putusan Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat tidak efektif mengikat seorang advokat yang melanggar kode etik. Akibatnya advokat yang melanggar kode etik tidak takut akan sanksi yang dijatuhkan kepadanya karena putusan Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat tidak dapat dieksekusi atau dengan kata lain “tumpul”.

**c. Ketidakharmisan Hukum dan Ketidaksinkronan Sistem Organisasi Advokat**

Ketidakharmisan hukum dan ketidaksinkronan sistem organisasi advokat dapat dilihat dengan adanya 2 produk hukum Mahkamah Agung yaitu Surat Mahkamah Agung tanggal 01 Mei 2009 No. 052/KMA/V/2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 mengarahkan organisasi advokat pada *single bar asosiasi*, sedangkan 1 produk hukum yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 mengarah pada *multi bar asosiasi*. Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial tidak konsisten dalam memberikan solusi hukum kepada organisasi advokat.

Hal ini juga terjadi pada Mahkamah Konstitusi, berbagai putusan yang dikeluarkan tumpang tindih dan tidak konsisten, sehingga menghasilkan disharmoni peraturan perundang-undangan. Setidaknya sebanyak tiga produk hukum berupa Putusan MK No 014/PUU-I/2006, Putusan MK No 066/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK 71/PUU-VIII/2010 serta putusan-putusan lain yang menolak uji materil terhadap Pasal 4 dan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat mengarah pada *single bar asosiasi*. Sedangkan sebanyak tiga produk hukum yaitu Putusan No. 101/PUU-VII/2009, Putusan MK No.112/PUU-XII/2014 dan No. 36/PUU-XIII/2015 mengarah pada *multi bar asosiasi*.

**V. REKONSTRUKSI PENGATURAN SISTEM ORGANISASI ADVOKAT SEBAGAI PERTANGGUNG JAWABAN KUALITAS PROFESI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

**A. Ide Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Sebagai Pertanggungjawaban Kualitas Profesi Berbasis Nilai Keadilan**

**1. Dasar Filosofis**

Ideologi Pancasila diartikan sebagai suatu ideologi yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik itu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Falsafah Pancasila inilah yang menjadi jiwa dari UUD 1945 dan hal ini diamanatkan dalam Pasal 36A UUD 1945 bahwa memang ada kemajemukan namun tetap harus dipersatukan pada satu tujuan demi terwujudnya keadilan dan martabat profesi advokat.

Berdasarkan hal tersebut, bentuk organisasi profesi advokat apapun yang kelak akan dipilih oleh para advokat melalui musyawarah nasional advokat Indonesia (apakah itu berbentuk *single bar* atau *federation of bar*) tidaklah

menjadi soal, yang penting pemilihan bentuk dari organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud ditentukan oleh para advokat sendiri melalui mekanisme musyawarah nasional yang bertujuan terciptanya tertib hukum dalam profesi advokat dan organisasi profesi advokat (*national bar association*) yang kuat, bersatu, dan berwibawa. Selain itu, organisasi profesi advokat dimaksud harus dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

## **2. Dasar Sosiologis**

Sejarah dari perkembangan organisasi profesi advokat di Indonesia selama ini, selalu saja mengalami konflik dan kegagalan karena adanya campur tangan negara c.q. Pemerintah RI yang mencoba untuk mempersatukan organisasi profesi advokat ke dalam wadah organisasi profesi advokat satu-satunya (*single bar association*).

Secara sosiologis terbukti berulang kali bahwa wadah organisasi profesi advokat tunggal di Indonesia selalu mengalami dinamika yang cukup pelik. Adanya campur tangan negara c.q. Pemerintah RI terhadap hal-hal tersebut bertentangan dengan konsep dari suatu organisasi profesi advokat yang seharusnya *independent* dan *self-governing*

Terbitnya Surat KMA No. 73 tahun 2015 merupakan bentuk pelanggaran prinsip wadah tunggal organisasi advokat sesuai Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat Keputusan Mahkamah Agung ini memberikan implikasi dimana seluruh organisasi advokat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar Advokat segera diambil sumpah atau janjinya, dan hal ini tentu saja telah memenuhi harapan calon advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dan organisasi-organisasi advokat lainnya mereka yang mendukung konsep *multi bar*. Kenyataan selanjutnya menjadikan tatanan pelaksanaan sistem organisasi advoka pada akhirnya menggunakan sistem *multy bar* dan dengan sendirinya tidak sejalan lagi dengan amanat Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat. Keterlibatan Yudikatif melalui Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 justru memberikan kewenangan bagi Pengadilan Tinggi untuk menyumpah advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun. Berdasarkan ketentuan ini, maka cita-cita wadah tunggal menjadi tidak relevan dengan kenyataan di lapangan.

## **3. Dasar Yuridis**

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Penegasan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah negara Hukum.” Menurut Jimly Asshiddiqie dalam rumusan itu negara diidealkan

bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.

Konteks sumpah advokat harus dapat menghubungkan nurani advokat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah advokat bukan hanya menjadi formalitas lahirnya seorang advokat, namun juga menjadi amanat yang harus terus diemban oleh setiap profesi advokat. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika moral bangsa Indonesia, termasuk sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa seluruh bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya adalah seorang advokat.

Selama ini konteks sumpah advokat yang seharusnya menjadikan advokat memiliki nilai-nilai Ketuhanan, justru menjadi ujung tombak permasalahan konflik organisasi advokat, yaitu penolakan penyempuhan selain advokat PERADI beserta banyaknya gugatan *judicial review*, lalu Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 yang justru mengakibatkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan justru tidak adanya persatuan dan kesatuan. Profesi advokat tercerai berai membuat banyak kubu, dan menghasilkan sulitnya pengawasan, pada akhirnya menurunkan kualitas dan kehormatan profesi.

## B. Pengaturan Pelaksanaan Sistem Organisasi Advokat di Beberapa Negara

No	Negara	Bentuk Organisasi Advokat	Sistem Pendidikan Advokat	Sistem Pengawasan Advokat
1.	Malaysia	Single Bar yaitu Majelis Peguam / Majelis Pengacara	Persyaratan menjadi seorang advokat dan dapat beracara di Malaysia, diatur dalam Undang-Undang Profesi Hukum 1976, Pasal 3 : “orang yang memenuhi syarat” berarti setiap orang yang : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah lulus ujian akhir yang mengarah ke gelar Sarjana Hukum dari Universitas Malaya, Universitas Malaya di Singapura, University of Singapore atau National University of Singapore;</li> <li>2. Berprofesi sebagai pengacara di wilayah hukum Inggris; atau</li> <li>3. Dalam kepemilikan seperti kualifikasi lain dengan pemberitahuan dalam Berita</li> </ol>	Pasal 47 UU Profesi Hukum 1967 menyatakan bahwa Majelis Peguam mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Kualifikasi yang memutuskan kualifikasi untuk masuk ke profesi advokat.</li> <li>2. Dewan Disiplin. Adapun semua Advokat &amp; Pengacara wajib untuk tunduk pada kontrol Dewan ini dalam semua hal yang berkaitan dengan</li> </ol>

			<p>Negara dinyatakan oleh Dewan, akan cukup untuk membuat orang yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai seorang advokat.</p> <p>Di Malaysia, untuk menjadi advokat diseleksi oleh satu badan yang terdiri dari Ketua MA, Ketua Advokat dan Rektor Perguruan Tinggi dalam satu tim disebut dengan <i>qualifying board</i></p>	<p>disiplin serta kode etik</p> <p>3. Biaya Komite Pengacara yang membuat perintah umum tentang pengaturan</p> <p>4. Remunerasi Advokat &amp; Pengacara dalam hal bisnis non-kontroversial.</p>
2.	Jerman	<p>Terdapat 28 organisasi advokat di seluruh Republik Federasi Jerman namun kesemuanya membentuk satu organisasi federasi bersama yang bernama German Federal Bar (<i>Bundesrechtsanwaltskammer</i>, atau disingkat BRAK) (“GFB”)</p>	<p>Ujian advokat dan pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh masing-masing dari ke-28 organisasi advokat.</p>	<p>Bila terjadi dugaan pelanggaran kode etik advokat termasuk berdasarkan laporan masyarakat atau laporan sesama advokat dugaan tersebut ditangani oleh organisasi profesi advokat tempat advokat bersangkutan bernaung, bukan oleh GFB. Namun, ke-28 organisasi advokat tidak memiliki kewenangan menetapkan standar kode etik profesi. Standar kode etik profesi hanya bisa ditetapkan oleh pembuat undang-undang (yaitu parlemen), yakni dengan mencantumkannya dalam undang-undang (yaitu BRAG), yang selanjutnya diberikan panduan penafsiran konkret oleh <i>Regulations Assembly</i> (<i>Satzungsversammlung</i>). Jadi, dalam menangani dugaan pelanggaran etik oleh anggotanya, masing-masing dari ke-28 organisasi advokat harus menangannya berdasarkan kode etik advokat dalam BRAG dan panduan</p>

				penafsiran konkretnya dari <i>Regulations Assembly</i> (Satzungsversammlung). Dengan demikian, meski terdapat 28 organisasi advokat hanya ada satu kode etik advokat di Jerman
3.	Amerika	Advokat di Amerika tergabung dalam American Bar Association (ABA), yang merupakan Satu-Satunya Wadah Profesi Advokat di Amerika Serikat didirikan 21 Agustus 1878 yang berlaku untuk wilayah nasional, sedangkan di tingkat negara bagian terdapat <i>State Bar Association</i> dan <i>Local Bar Association</i> di yurisdiksi masing – masing.	ABA mempunyai pekerjaan untuk membuat pengaturan standar akademik untuk sekolah, sehingga Untuk menjadi seorang pengacara di Amerika, seorang sarjana hukum harus memenuhi langkah-langkah berikut: 1.Lulus dari sekolah hukum terakreditasi oleh ABA ( <i>American Bar Association</i> ); 2.Mengisi permohonan secara rinci sehingga memungkinkan “bar” untuk melakukan evaluasi “ <i>character and fitness</i> ”; Standar akademik tersebut digunakan untuk sekolah hukum yang memberikan pendidikan hukum maupun persyaratan untuk masuk ke Bar Association.	ABA juga mempunyai tugas membuat perumusan kode etik yang berkaitan dengan profesi hukum.
4.	Belanda	The Nederlandse Orde van Advocaten yang didirikan pada tahun 1952, merupakan suatu lembaga yang menaungi dan memerintah asosiasi-asosiasi pengacara, terdapat 19 asosiasi pengacara di Belanda.	Advocatenweg (Undang Undang yang mengatur tentang Advokat Belanda) pada Pasal 2 mengatur persyaratan-persyaratan dasar sebagai seorang pengacara di Belanda yaitu dimulai dengan masa studi di bidang hukum selama tiga tahun, yang diikuti dengan studi untuk mendapatkan gelar master atau doktor (Doctorate Degree or Master of Laws), dan yang terakhir masa magang selama tiga tahun di tempat profesi hukum. Selain itu, terdapat ketentuan bagi para pengacara non-domestik dengan	

			kualifikasi profesi di negara Eropa lain yang ingin mendapatkan kualifikasi di Belanda, diperlukan juga referensi singkat.	
5.	Jepang	Pada tahun 1949, diberlakukan Undang-undang Advokat Jepang ( <i>Bengoshi Hou</i> ) yang di antaranya menyatakan berdirinya Japan Federation of Bar Associations ( <i>Nihon Bengoshi Rengokai</i> , atau disingkat <i>Nichibenren</i> ) (“JFBA”) sebagai organisasi federasi yang berlaku sampai sekarang, JFBA beranggotakan ke-52 organisasi profesi advokat,	Bab dua Undang Undang Advokat Jepang mengatur persyaratan umum untuk dapat menjadi seorang advokat adalah menyelesaikan Kursus Pelatihan Hukum ( <i>shiho shushu</i> ). Dalam Pasal 4 UU Advokat Jepang dijelaskan bahwa Kursus Pelatihan Hukum (KPH) adalah semacam pelatihan magang atau praktik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Jepang, lamanya adalah satu tahun. Akan tetapi untuk mengikuti KPH ini seseorang harus terlebih dahulu lulus dalam <i>shiho shiken</i> atau Ujian Hukum dengan memenuhi syarat sebelum mengikuti ujian ini yakni adalah <b>lulus pascasarjana hukum</b> ( <i>Houka Daigakun</i> ). Di Jepang dapat dimungkinkan lulusan yang bukan berasal dari pascasarjana hukum untuk mengikuti ujian ini namun harus mengikuti <i>yobi shiken</i> atau disebut dengan Ujian Persiapan setelah itu baru dapat diizinkan mengikuti Ujian Hukum.	UU Advokat Jepang menjelaskan bahwa seseorang dapat kehilangan kualifikasinya sebagai seorang advokat yakni: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dikenakan sanksi pidana atau sanksi yang lebih berat;</li> <li>2. Dijatuhi hukuman pemecatan oleh Pengadilan Pemakzulan (Impeachment Court);</li> <li>3. Telah dijatuhi hukuman pemecatan sebagai advokat.</li> <li>4. Dibawah pengawasan atau pengampunan;</li> <li>5. Dinyatakan pailit dan hak sipilnya belum pulih.</li> </ol>

*International Wisdom* yang didapat dari perbandingan di beberapa negara terkait pengaturan pelaksanaan sistem organisasi advokat adalah :

1. Negara-negara tersebut secara keseluruhan tidak ada yang menganut pengaturan sistem organisasi advokat secara *multy baar association*. Semua terwujud kepada organisasi advokat tunggal yang merupakan organisasi advokat induk atau organisasi advokat payung, bentuk konkritnya yaitu organisasi advokat federasi ataupun organisasi advokat *single baar* dalam kepentingan untuk mempermudah pengaturan sistem pendidikan dan pengawasan advokat-advokatnya.
2. Bila dikaitkan dengan sistem pendidikan Advokat maka dapat disimpulkan bahwa proses pendidikan Advokat menjadi hal yang paling diperhatikan dan utama dalam pencapaian mutu advokat yang

diharapkan. Untuk menjadi seorang advokat dibutuhkan kualifikasi pendidikan khusus dan keterampilan khusus sehingga sistem pendidikan yang diterapkan juga menjadi sangat khusus. Keluhuran profesi advokat bisa terwujud karena didukung oleh sistem pendidikan hukum yang ketat dan terstandarisasi.

3. Kewenangan menetapkan standar kode etik profesi dilakukan oleh organisasi advokat induk. Advokat wajib untuk tunduk pada kode etik yang telah ditentukan oleh organisasi advokat

## **C. Rekonstruksi Konkrit Pengaturan Sistem Organisasi Advokat**

### **1. Kesatuan Sistem Organisasi Advokat**

Harapan mengentaskan konflik organisasi advokat harus ada dalam diri advokat itu sendiri. Masing-masing organisasi advokat harus sadar, bahwa mereka harus bersatu. Bersatu untuk apa, yaitu untuk masa depan profesi advokat yang lebih baik. Advokat tidak boleh disepelekan dengan dianggap organisasinya tidak jelas, kurikulumnya tidak jelas, penyumpahannya tidak jelas, bahkan pengawasannya serta pemberian sanksinya tidak jelas.

Upaya untuk membentuk organisasi tunggal (*single bar association*) advokat di Indonesia memang selalu mendapat tantangan dan bahkan tidak jarang didahului dengan konflik antar organisasi profesi advokat, apalagi pasca dikeluarkannya SKMA No. 73 tahun 2015 memunculkan fakta bahwa pada dasarnya bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang majemuk atau multikultural (*pluralisme*), yang mana hal ini sesuai dengan wujud jiwa Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Dengan demikian adanya persatuan advokat, dalam menggagas masa depan advokat bisa terwujud dalam cara alternatif yaitu organisasi advokat federasi dengan tetap bisa mengakomodir banyaknya organisasi yang sekarang ada.

Demi kesatuan, namun tidak menabrak hak-hak berserikat berkumpul dan hak konstitusi lainnya, maka perlu dibentuk adanya Majelis Kehormatan Advokat Nasional. Majelis Kehormatan Advokat Nasional merupakan wadah pengikat berbagai organisasi advokat. Dengan demikian kesatuan dan persatuan tetap akan terbentuk, namun kebebasan berorganisasi tetap dilindungi.

Penulis menggunakan kata Majelis Kehormatan Advokat Nasional bukan Dewan Advokat Nasional karena secara logis, dewan merujuk pada person/orang, sedangkan Majelis lebih mengesankan tempat, walaupun di dalam majelis terdapat para anggota Majelis Kehormatan Advokat Nasional yang berupa perwakilan advokat senior, perwakilan guru besar dan perwakilan mantan hakim.

Pembentukan Majelis Kehormatan Advokat Nasional dilakukan melalui musyawarah nasional/ konsorsium advokat nasional. Mengapa disebut konsorsium, adalah karena acara ini diikuti oleh beraneka ragam organisasi

advokat yang memiliki satu visi. Dalam acara tersebut ditetapkan calon-calon Majelis Kehormatan Advokat Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka rekonstruksi pasal yang diajukan adalah sebagai berikut:

No	UU Advokat	Rekonstruksi
	Pasal 28 ayat (1) UU Advokat mengatur: <i>“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.</i>	<i>Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat dimana pembentukannya ditentukan melalui musyawarah nasional advokat dan pengurus pusatnya dipilih oleh para anggota secara demokratis dan bebas dengan melalui pemungutan suara secara individual”.</i>

## 2. Sistem Kurikulum dan Pengangkatan Advokat

Salah satu sumber konflik antar organisasi profesi advokat adalah mengenai wewenang dalam menyelenggarakan pendidikan profesi advokat dan pemberian sebutan profesi advokat. Hal ini terjadi karena dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai organisasi profesi advokat, Organisasi advokat yang tidak terbuka dan tidak transparan, serta tidak mengikuti prinsip-prinsip *good corporate governance*, khususnya dalam menyelenggarakan pendidikan dan ujian profesi advokat serta dalam hal pemberian sertifikasi profesi advokat, selalu akan menimbulkan konflik.

Bahkan penyelenggaraan pendidikan dinilai banyak organisasi advokat sudah menjurus kepada kegiatan komersial, mengingat setiap calon advokat yang mengikuti pendidikan dan ujian profesi advokat diharuskan untuk membayar biaya biaya yang jumlahnya tidak sedikit dan selanjutnya juga masih diharuskan membayar biaya pelantikan dan pengambilan sumpah calon advokat, dimana hal ini sudah menjadi pengetahuan masyarakat (*notoire feiten*).

Rendahnya standar pendidikan profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat saat ini berakibat pada penurunan kualitas advokat, karena kurangnya pemahaman para advokat terhadap materi hukum acara pada praktiknya dan pemahaman tentang fungsi dan tanggung jawab advokat serta pemahaman kode etik profesi advokat. Adanya persaingan ini menimbulkan dampak negatif dari penyelenggaraan pendidikan dan ujian profesi advokat yang lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Sebagai akibatnya, tugas untuk

meningkatkan kualitas advokat Indonesia oleh organisasi profesi advokat menjadi terabaikan.

Penyelenggaraan pendidikan advokat tidak tepat jika hanya dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat tanpa melibatkan lembaga perguruan tinggi, terutama terkait dengan struktur kurikulum pendidikan advokat tersebut. Organisasi profesi advokat pada dasarnya dapat menyelenggarakan pendidikan khusus, baik mengenai kode etik profesi advokat maupun pendalaman terhadap substansi hukum yang berkembang dalam masyarakat, serta keterampilan tertentu, agar setiap advokat memiliki kompetensi intelektual, kompetensi moral, dan kompetensi profesional. Oleh karena itu, pendidikan advokat sebagai salah satu proses peningkatan kompetensi, baik intelektual, moral, maupun profesional, maka proses penyelenggaraannya lebih tepat jika dilakukan secara sinergis antara lembaga pendidikan tinggi hukum dengan organisasi profesi advokat.

No	UU 18 Tahun 2003	Rekonstruksi UU Advokat
	Pasal 2 ayat (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.	yang berhak menyelenggarakan pendidikan khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B, dengan standar kurikulum yang ditetapkan Majelis Kehormatan Advokat Nasional.

### 3. Sistem Pengawasan dan Penjatuhan Sanksi Etik Profesi Advokat

Adanya perseteruan (konflik) yang berkepanjangan antara dua organisasi yang masing-masing mengaku sebagai organisasi profesi advokat yang sah berdasarkan undang-undang telah menimbulkan banyak implikasi negatif, di antaranya adalah lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap para advokat yang melanggar ketentuan kode etik profesi advokat. Padahal, kode etik profesi advokat adalah sarana kontrol sosial atau sebuah kompas petunjuk ke arah moral bagi advokat dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat. Dengan demikian kode etik profesi advokat merupakan *self regulation* (pengaturan diri) dan *self-imposed* (menerapkan sendiri) dari standar moral bagi advokat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis. Salah satu tugas dan fungsi dari organisasi profesi advokat adalah untuk melakukan pengawasan terhadap advokat yang menjadi anggotanya, dengan maksud dan tujuan agar para advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan agar dapat menjaga keluhuran martabat dan integritas profesi advokat.

Akibat dari perseteruan antara organisasi profesi advokat tersebut, pelaksanaan pengawasan terhadap advokat yang dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat menjadi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan kode etik melalui organisasi profesi advokat masing-masing sering kali tidak dipercaya objektif dan selalu dicurigai akan berpihak untuk membela kepentingan anggotanya dari pada membela kepentingan pelapor, sehingga laporan dari masyarakat ataupun dari rekan sejawat terhadap para advokat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat jarang sekali disidangkan apalagi diberi sanksi. Adanya sikap yang mengutamakan perlindungan terhadap anggotanya ini menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas dari organisasi profesi. Ini semua adalah akibat dari semangat korps yang masih tinggi (*l'esprit de corps*) di antara para advokat.

Sekalipun disidangkan, putusan Dewan Kehormatan yang menghukum para advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kenyataannya tidak dijalankan oleh advokat yang bersangkutan. Sebagai contoh, advokat yang mendapatkan sanksi disiplin dari Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat berupa penghentian secara tetap dari profesinya sebagai advokat, dapat menjalankan kembali profesinya setelah dia berpindah keanggotaannya dan bergabung dengan organisasi profesi advokat lainnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa putusan Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat tidak efektif mengikat seorang advokat yang melanggar kode etik. Yang lebih memperparah keadaan adalah tidak adanya pengaturan dalam UU Advokat bahwa pengadilan harus tunduk atau harus melaksanakan putusan Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat, sehingga advokat yang telah mendapatkan sanksi dari Dewan Kehormatan masih dapat beracara di pengadilan. Akibatnya advokat yang melanggar kode etik tidak takut akan sanksi yang dijatuhkan kepadanya karena putusan Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat tidak dapat dieksekusi atau dengan kata lain “tumpul”. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu dilakukan *legislative review* UU Advokat oleh Pemerintah RI dan DPR RI untuk memasukan pengaturan tentang tata cara pelaksanaan putusan Majelis Kehormatan Advokat Nasional profesi advokat dalam UU Advokat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengajukan rekonstruksi sebagai berikut:

No	UU 18 Tahun 2003	Rekonstruksi UU Advokat
1	Pasal 4 ayat (1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili	Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya berdasar rekomendasi dari Majelis Kehormatan Advokat

	hukumnya..	Nasional.
2	Pasal 4 ayat (3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.	”Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh ‘Organisasi Advokat’ dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan organisasi Advokat.”
3	Pasal 9 ayat (1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.	Advokat dapat diberhentikan dari profesinya oleh Majelis Kehormatan Advokat Nasional.
4	(2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.	(2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada organisasi advokat, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya yang bersifat final dan mengikat.
5.	Pasal 26 ayat (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.	Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat dan ditetapkan Majelis Kehormatan Advokat Nasional.
6.	(2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.	Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Majelis Kehormatan Advokat Nasional.
7.	(5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.	Majelis Kehormatan Advokat nasional memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat yang diajukan Dewan Kehormatan di tiap Organisasi Advokat secara bertahap dengan tuntutan pemberhentian tetap.
8.	(6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila	Keputusan Majelis Kehormatan Advokat Nasional tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran

	pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.	terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
9.	(7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.	Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Majelis Kehormatan Advokat Nasional.
10.	Pasal 27 ayat (2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.	Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Berhati-hatilah dari berbuat ketidakadilan karena ketidakadilan bisa membawamu kepada kegelapan (dzulumat) pada hari pembalas”  
(Nabi Muhammad SAW)*

*“Keadilan dari Allah akan menghasilkan perdamaian dan keamanan di bumi”  
(Yesaya 32 : 16 - 18)*

*“The Price of Succes is hard work, dedication to the job at hand, and the determination that wether we win or lose, we have applied the best of ourselves to the task at hand”  
(wisdom words)*

*“Knowledge is a Treasure”  
(wisdom words)*

### **KUPERSEMBAHKAN TULISAN INI UNTUK :**

- Kedua Orang Tuaku yang semasa hidup selalu menguntai harapan dalam perjuangan dan doa – doa untuk hidup dan kehidupanku ke depan ;
  - Guru-guruku dan dosen-dosenku, yang telah membukakan jendela pengetahuan untuk dapat melihat, menatap dan menyongsong masa depan;
- Suamiku, kakak-kakaku, bibiku, segenap keluarga besar dan team di kantor yang juga sudah seperti saudara sendiri yang terus menerus memberikan support dan dorongan dalam menjalani perkuliahan ini ;
- Teman-teman seprofesi advokat seluruh Indonesia dan rekan Penegak Hukum : Hakim, Jaksa, Dan Polisi.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatNya sehingga Penulis dapat menyelenggarakan Fase Kelayakan Disertasi ini, Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Ir. Prabowo Setiyawan MT PhD., beserta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan bantuan berupa kesempatan / waktu, sarana dan prasarana kepada penulis untuk menimba ilmu Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt. M.Hum., beserta staf pengajar dan staf administrasi yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program S3, yang dengan semangat, senyum, kedalaman ilmunya, kebesaran jiwanya telah memberikan kesempatan dan sekaligus membimbing serta mendorong penulis dalam menempuh pendidikan sekaligus menyusun Disertasi ini.
4. Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawan, S.,M., M.Hum, selaku Promotor, yang dengan kecerdasan intelektual dan pengalamnya serta kesabarannya telah membantu penulis untuk menajamkan pada tiap analisa pemecahan permasalahan dari hasil penelitian sehingga Disertasi ini pada akhirnya selesai disusun.
5. Dr. Hj. Sukarmi, S.H.,M.Hum., selaku Co-Promotor, yang dengan kesabaran, kelembutan, keibuan, dan ketelitiannya telah membantu penulis untuk pemecahan permasalahan dari hasil penelitian sehingga Disertasi ini pada akhirnya selesai disusun.

6. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan semangat kebersamaannya telah membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan dan menyusun Disertasi ini.
7. Suamiku, kakak-kakakku, bibiku, segenap keluarga besar dan team di kantor yang juga sudah seperti saudara sendiri yang terus menerus memberikan support dan dorongan, mendampingi serta selalu berdo'a untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Unissula Semarang.
8. Keluarga besar LBH Jasmine Indonesia dan PT. Cherbon Prima Abadi yang telah memberikan dukungan dan dorongan tanpa henti kepada Penulis.
9. Teman-teman seprofesi advokat, dan teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi dan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Sangat disadari bahwa Disertasi ini jauh dari sempurna, ketidaksempurnaan itu semata-mata bersumber dari keterbatasan yang ada pada diri Penulis, untuk itu kritik dan saran serta bimbingan dari semua pihak, khususnya Dewan Penguji yang bersifat konstruktif senantiasa Penulis terima untuk kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Akhir kata, Penulis tetap berharap kiranya penulisan ini dapat memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian dan bermanfaat bagi semua.

Semarang, Oktober 2019  
Penulis,

**Lusia Sulastri, S.H., M.H**